

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 99 TAHUN 2019
TENTANG
KODE DAN DATA LUAS WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa kode dan data wilayah administrasi pemerintahan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan wewenang dan tugas pemerintahan daerah yang bertujuan mewujudkan tertib dan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dengan adanya penataan pada Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan pemutakhiran terhadap kode dan data wilayah administrasi pemerintahan sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan tersebut;
- c. bahwa Peraturan Walikota Malang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kota Malang sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode dan Data Luas Wilayah Administrasi Pemerintahan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE DAN DATA LUAS WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan Perangkat Daerah Kota Malang.
2. Data Luas Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah administrasi dan luas wilayah administrasi kota, kecamatan, dan kelurahan.
3. Numerik adalah yang berwujud nomor (angka), dan bersifat angka atau sistem angka.

4. Digit adalah angka Arab dari 0 sampai dengan 9, dan setiap angka yang terdapat dalam deret angka yang tidak merujuk pada sistem desimal.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. kode wilayah administrasi pemerintahan; dan
 - b. data luas wilayah administrasi pemerintahan.
- (2) kode dan data luas wilayah administrasi pemerintahan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan

BAB III

KODE WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 3

- (1) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan tertuang dalam bentuk numerik.
- (2) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah administrasi pemerintahan yang penomorannya terintegrasi mulai dari kode wilayah provinsi, kota, perangkat daerah/kecamatan, dan kelurahan.
- (3) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. 7 (tujuh) digit untuk kode wilayah perangkat daerah;
 - b. 10 (sepuluh) digit dan 12 (dua belas) digit untuk kode wilayah perangkat daerah dengan unit kerja;
 - c. 6 (enam) digit untuk kode wilayah kecamatan; dan
 - d. 10 (sepuluh) digit untuk kode wilayah kelurahan.

- (4) Uraian Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

DATA LUAS WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 4

- (1) Data luas wilayah administrasi pemerintahan merupakan data yang memuat:
- a. nama wilayah; dan
 - b. luas wilayah.
- (2) Nama wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nama wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, kota malang, kecamatan, dan kelurahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Luas wilayah daerah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan luas wilayah indikatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) data luas wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

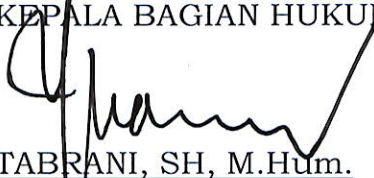
Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 99 TAHUN 2019
TENTANG
KODE DAN DATA LUAS WILAYAH
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

KODE WILAYAH

35.73		PEMERINTAH KOTA MALANG
35.73	.100	SEKRETARIAT DAERAH
35.73	.110	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	.111	- BAGIAN PEMERINTAHAN
	.112	- BAGIAN HUKUM
	.113	- BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
35.73	.120	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	.121	- BAGIAN PEREKONOMIAN, INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
	.122	- BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
35.73	.130	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
	.131	- BAGIAN UMUM
	.132	- BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
	.133	- BAGIAN ORGANISASI
35.73	.140	STAF AHLI
	.141	- STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
	.142	- STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN
	.143	- STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN, KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
35.73	.200	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	.201	- BAGIAN UMUM
	.202	- BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
	.203	- BAGIAN FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD
	.204	- BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
35.73	.300	INSPEKTORAT DAERAH

35.73	.400	DINAS		
	.401	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		UPT SATUAN PENDIDIKAN DASAR:		
		.01.	SEKOLAH DASAR	
			001.	SEKOLAH DASAR NEGERI BALEARJOSARI 1
			002.	SEKOLAH DASAR NEGERI BALEARJOSARI 2
			003.	SEKOLAH DASAR NEGERI POLOWIJEN 1
			004.	SEKOLAH DASAR NEGERI POLOWIJEN 2
			005.	SEKOLAH DASAR NEGERI POLOWIJEN 3
			006.	SEKOLAH DASAR NEGERI ARJOSARI 1
			007.	SEKOLAH DASAR NEGERI ARJOSARI 2
			008.	SEKOLAH DASAR NEGERI ARJOSARI 3
			009.	SEKOLAH DASAR NEGERI PURWODADI 1
			010.	SEKOLAH DASAR NEGERI PURWODADI 2
			011.	SEKOLAH DASAR NEGERI PURWODADI 3
			012.	SEKOLAH DASAR NEGERI PURWODADI 4
			013.	SEKOLAH DASAR NEGERI BLIMBING 1
			014.	SEKOLAH DASAR NEGERI BLIMBING 2
			015.	SEKOLAH DASAR NEGERI BLIMBING 3
			016.	SEKOLAH DASAR NEGERI BLIMBING 4
			017.	SEKOLAH DASAR NEGERI BLIMBING 5
			018.	SEKOLAH DASAR NEGERI PANDANWANGI 1
			019.	SEKOLAH DASAR NEGERI PANDANWANGI 2
			020.	SEKOLAH DASAR NEGERI PANDANWANGI 3
			021.	SEKOLAH DASAR NEGERI PANDANWANGI 4
			022.	SEKOLAH DASAR NEGERI PANDANWANGI 5
			023.	SEKOLAH DASAR NEGERI PURWANTORO 1
			024.	SEKOLAH DASAR NEGERI PURWANTORO 2
			025.	SEKOLAH DASAR NEGERI PURWANTORO 3
			026.	SEKOLAH DASAR NEGERI PURWANTORO 4
			027.	SEKOLAH DASAR NEGERI PURWANTORO 5
			028.	SEKOLAH DASAR NEGERI PURWANTORO 6
			029.	SEKOLAH DASAR NEGERI PURWANTORO 7
			030.	SEKOLAH DASAR NEGERI PURWANTORO 8
			031.	SEKOLAH DASAR NEGERI BUNULREJO 1
			032.	SEKOLAH DASAR NEGERI BUNULREJO 2
			033.	SEKOLAH DASAR NEGERI BUNULREJO 3
			034.	SEKOLAH DASAR NEGERI BUNULREJO 4
			035.	SEKOLAH DASAR NEGERI BUNULREJO 5
			036.	SEKOLAH DASAR NEGERI BUNULREJO 6
			037.	SEKOLAH DASAR NEGERI KESATRIAN 1
			038.	SEKOLAH DASAR NEGERI KESATRIAN 2
			039.	SEKOLAH DASAR NEGERI KESATRIAN 3
			040.	SEKOLAH DASAR NEGERI POLEHAN 1
			041.	SEKOLAH DASAR NEGERI POLEHAN 2

		042.	SEKOLAH DASAR NEGERI POLEHAN 3
		043.	SEKOLAH DASAR NEGERI POLEHAN 4
		044.	SEKOLAH DASAR NEGERI POLEHAN 5
		045.	SEKOLAH DASAR NEGERI JODIPAN
		046.	SEKOLAH DASAR NEGERI KLOJEN
		047.	SEKOLAH DASAR NEGERI KIDULDALEM 1
		048.	SEKOLAH DASAR NEGERI KIDULDALEM 2
		049.	SEKOLAH DASAR NEGERI KAUMAN 1
		050.	SEKOLAH DASAR NEGERI KAUMAN 2
		051.	SEKOLAH DASAR NEGERI KAUMAN 3
		052.	SEKOLAH DASAR NEGERI KASIN
		053.	SEKOLAH DASAR NEGERI SUKOHARJO 1
		054.	SEKOLAH DASAR NEGERI SUKOHARJO 2
		055.	SEKOLAH DASAR NEGERI BARENG 1
		056.	SEKOLAH DASAR NEGERI BARENG 2
		057.	SEKOLAH DASAR NEGERI BARENG 3
		058.	SEKOLAH DASAR NEGERI BARENG 4
		059.	SEKOLAH DASAR NEGERI BARENG 5
		060.	SEKOLAH DASAR NEGERI GADINGKASRI
		061.	SEKOLAH DASAR NEGERI PENANGGUNGAN
		062.	SEKOLAH DASAR NEGERI ORO-ORO DOWO
		063.	SEKOLAH DASAR NEGERI RAMPALCELAKET 1
		064.	SEKOLAH DASAR NEGERI RAMPALCELAKET 2
		065.	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDUNGKANDANG 1
		066.	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDUNGKANDANG 2
		067.	SEKOLAH DASAR NEGERI LESANPURO 1
		068.	SEKOLAH DASAR NEGERI LESANPURO 2
		069.	SEKOLAH DASAR NEGERI LESANPURO 3
		070.	SEKOLAH DASAR NEGERI LESANPURO 4
		071.	SEKOLAH DASAR NEGERI BURING
		072.	SEKOLAH DASAR NEGERI WONOKOYO 1
		073.	SEKOLAH DASAR NEGERI WONOKOYO 2
		074.	SEKOLAH DASAR NEGERI TLOGOWARU 1
		075.	SEKOLAH DASAR NEGERI TLOGOWARU 2
		076.	SEKOLAH DASAR NEGERI BUMIAYU 1
		077.	SEKOLAH DASAR NEGERI BUMIAYU 2
		078.	SEKOLAH DASAR NEGERI BUMIAYU 3
		079.	SEKOLAH DASAR NEGERI BUMIAYU 4
		080.	SEKOLAH DASAR NEGERI ARJOWINANGUN 1
		081.	SEKOLAH DASAR NEGERI ARJOWINANGUN 2
		082.	SEKOLAH DASAR NEGERI MERGOSONO 1
		083.	SEKOLAH DASAR NEGERI MERGOSONO 2
		084.	SEKOLAH DASAR NEGERI MERGOSONO 3
		085.	SEKOLAH DASAR NEGERI MERGOSONO 4
		086.	SEKOLAH DASAR NEGERI MERGOSONO 5

			087.	SEKOLAH DASAR NEGERI KOTALAMA 1
			088.	SEKOLAH DASAR NEGERI KOTALAMA 2
			089.	SEKOLAH DASAR NEGERI KOTALAMA 3
			090.	SEKOLAH DASAR NEGERI KOTALAMA 4
			091.	SEKOLAH DASAR NEGERI KOTALAMA 5
			092.	SEKOLAH DASAR NEGERI KOTALAMA 6
			093.	SEKOLAH DASAR NEGERI SAWOJAJAR 1
			094.	SEKOLAH DASAR NEGERI SAWOJAJAR 2
			095.	SEKOLAH DASAR NEGERI SAWOJAJAR 3
			096.	SEKOLAH DASAR NEGERI SAWOJAJAR 4
			097.	SEKOLAH DASAR NEGERI SAWOJAJAR 5
			098.	SEKOLAH DASAR NEGERI SAWOJAJAR 6
			099.	SEKOLAH DASAR NEGERI MADYOPURO 1
			100.	SEKOLAH DASAR NEGERI MADYOPURO 2
			101.	SEKOLAH DASAR NEGERI MADYOPURO 3
			102.	SEKOLAH DASAR NEGERI MADYOPURO 4
			103.	SEKOLAH DASAR NEGERI MADYOPURO 5
			104.	SEKOLAH DASAR NEGERI MADYOPURO 6
			105.	SEKOLAH DASAR NEGERI CEMOROKANDANG 1
			106.	SEKOLAH DASAR NEGERI CEMOROKANDANG 2
			107.	SEKOLAH DASAR NEGERI CEMOROKANDANG 3
			108.	SEKOLAH DASAR NEGERI CEMOROKANDANG 4
			109.	SEKOLAH DASAR NEGERI MODEL
			110.	SEKOLAH DASAR NEGERI SUKUN 1
			111.	SEKOLAH DASAR NEGERI SUKUN 2
			112.	SEKOLAH DASAR NEGERI SUKUN 3
			113.	SEKOLAH DASAR NEGERI BANDUNGREJOSARI 1
			114.	SEKOLAH DASAR NEGERI BANDUNGREJOSARI 2
			115.	SEKOLAH DASAR NEGERI BANDUNGREJOSARI 3
			116.	SEKOLAH DASAR NEGERI BANDUNGREJOSARI 4
			117.	SEKOLAH DASAR NEGERI BAKALAN KRAJAN 1
			118.	SEKOLAH DASAR NEGERI BAKALAN KRAJAN 2
			119.	SEKOLAH DASAR NEGERI GADANG 1
			120.	SEKOLAH DASAR NEGERI GADANG 2
			121.	SEKOLAH DASAR NEGERI GADANG 3
			122.	SEKOLAH DASAR NEGERI GADANG 4
			123.	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBONSARI 1
			124.	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBONSARI 2
			125.	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBONSARI 3
			126.	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBONSARI 4
			127.	SEKOLAH DASAR NEGERI BANDULAN 1
			128.	SEKOLAH DASAR NEGERI BANDULAN 2
			129.	SEKOLAH DASAR NEGERI BANDULAN 3
			130.	SEKOLAH DASAR NEGERI BANDULAN 4
			131.	SEKOLAH DASAR NEGERI BANDULAN 5

			132.	SEKOLAH DASAR NEGERI MULYOREJO 1
			133.	SEKOLAH DASAR NEGERI MULYOREJO 2
			134.	SEKOLAH DASAR NEGERI MULYOREJO 3
			135.	SEKOLAH DASAR NEGERI PERCOBAAN 2
			136.	SEKOLAH DASAR NEGERI PISANGCANDI 1
			137.	SEKOLAH DASAR NEGERI PISANGCANDI 2
			138.	SEKOLAH DASAR NEGERI PISANGCANDI 3
			139.	SEKOLAH DASAR NEGERI PISANGCANDI 4
			140.	SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGBESUKI 1
			141.	SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGBESUKI 2
			142.	SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGBESUKI 3
			143.	SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGBESUKI 4
			144.	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNGREJO 1
			145.	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNGREJO 2
			146.	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNGREJO 3
			147.	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNGREJO 4
			148.	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNGREJO 5
			149.	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPTOMULYO 1
			150.	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPTOMULYO 2
			151.	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPTOMULYO 3
			152.	SEKOLAH DASAR NEGERI LOWOKWARU 1
			153.	SEKOLAH DASAR NEGERI LOWOKWARU 2
			154.	SEKOLAH DASAR NEGERI LOWOKWARU 3
			155.	SEKOLAH DASAR NEGERI LOWOKWARU 4
			156.	SEKOLAH DASAR NEGERI LOWOKWARU 5
			157.	SEKOLAH DASAR NEGERI TULUSREJO 1
			158.	SEKOLAH DASAR NEGERI TULUSREJO 2
			159.	SEKOLAH DASAR NEGERI TULUSREJO 3
			160.	SEKOLAH DASAR NEGERI TULUSREJO 4
			161.	SEKOLAH DASAR NEGERI JATIMULYO 1
			162.	SEKOLAH DASAR NEGERI JATIMULYO 2
			163.	SEKOLAH DASAR NEGERI JATIMULYO 3
			164.	SEKOLAH DASAR NEGERI JATIMULYO 4
			165.	SEKOLAH DASAR NEGERI JATIMULYO 5
			166.	SEKOLAH DASAR NEGERI TLOGOMAS 1
			167.	SEKOLAH DASAR NEGERI TLOGOMAS 2
			168.	SEKOLAH DASAR NEGERI DINOYO 1
			169.	SEKOLAH DASAR NEGERI DINOYO 2
			170.	SEKOLAH DASAR NEGERI DINOYO 3
			171.	SEKOLAH DASAR NEGERI DINOYO 4
			172.	SEKOLAH DASAR NEGERI KETAWANGGEDE
			173.	SEKOLAH DASAR NEGERI SUMBERSARI 1
			174.	SEKOLAH DASAR NEGERI SUMBERSARI 2
			175.	SEKOLAH DASAR NEGERI SUMBERSARI 3
			176.	SEKOLAH DASAR NEGERI MERJOSARI 1

			177.	SEKOLAH DASAR NEGERI MERJOSARI 2
			178.	SEKOLAH DASAR NEGERI MERJOSARI 3
			179.	SEKOLAH DASAR NEGERI MERJOSARI 4
			180.	SEKOLAH DASAR NEGERI MERJOSARI 5
			181.	SEKOLAH DASAR NEGERI TUNGGULWULUNG 1
			182.	SEKOLAH DASAR NEGERI TUNGGULWULUNG 2
			183.	SEKOLAH DASAR NEGERI TUNGGULWULUNG 3
			184.	SEKOLAH DASAR NEGERI TASIKMADU 1
			185.	SEKOLAH DASAR NEGERI TASIKMADU 2
			186.	SEKOLAH DASAR NEGERI MOJOLANGU 1
			187.	SEKOLAH DASAR NEGERI MOJOLANGU 2
			188.	SEKOLAH DASAR NEGERI MOJOLANGU 3
			189.	SEKOLAH DASAR NEGERI MOJOLANGU 4
			190.	SEKOLAH DASAR NEGERI MOJOLANGU 5
			191.	SEKOLAH DASAR NEGERI TUNJUNGSEKAR 1
			192.	SEKOLAH DASAR NEGERI TUNJUNGSEKAR 2
			193.	SEKOLAH DASAR NEGERI TUNJUNGSEKAR 3
			194.	SEKOLAH DASAR NEGERI TUNJUNGSEKAR 4
			195.	SEKOLAH DASAR NEGERI TUNJUNGSEKAR 5
			196.	SEKOLAH DASAR NEGERI PERCOBAAN 1
		.02.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
			.001	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1
			.002	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2
			.003	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3
			.004	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4
			.005	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5
			.006	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6
			.007	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7
			.008	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8
			.009	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 9
			.010	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 10
			.011	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 11
			.012	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 12
			.013	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13
			.014	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 14
			.015	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 15
			.016	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 16
			.017	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 17
			.018	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 18
			.019	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 19
			.020	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 20
			.021	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 21
			.022	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 22
			.023	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 23

		.024	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 24
		.025	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 25
		.026	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 26
		.027	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 27
		UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL:	
		.003	SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
		.004	UPT LAYANAN PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
	.402	DINAS KESEHATAN	
		.001	PUSKESMAS KEDUNGKANDANG
		.002	PUSKESMAS GRIBIG
		.003	PUSKESMAS ARJOWINANGUN
		.004	PUSKESMAS JANTI
		.005	PUSKESMAS CIPTOMULYO
		.006	PUSKESMAS MULYOREJO
		.007	PUSKESMAS ARJUNO
		.008	PUSKESMAS BARENG
		.009	PUSKESMAS RAMPALCELAKET
		.010	PUSKESMAS CISADEA
		.011	PUSKESMAS KENDALKEREP
		.012	PUSKESMAS PANDANWANGI
		.013	PUSKESMAS DINOYO
		.014	PUSKESMAS MOJOLANGU
		.015	PUSKESMAS KENDALSARI
		.016	PUSKESMAS POLOWIJEN
		.017	UPT LAB KESEHATAN
		.018	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	.403	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		.001	UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH
		.002	UPT LAB PENGUJIAN KONSTRUKSI
		.003	UPT RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)
	.404	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		.001	UPT PEMADAM KEBAKARAN (PMK)
	.405	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	.406	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

	.407	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	.408	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	.001	UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN
	.002	UPT PENGELOLAAN SAMPAH
	.003	UPT PENGELOLAAN PEMAKAMAN UMUM
	.004	UPT PENGELOLAAN TAMAN
	.409	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	.410	DINAS PERHUBUNGAN
	.001	UPT PRASARANA PERHUBUNGAN
	.411	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	.412	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	.413	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	.414	DINAS PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH
35.73	.500	BADAN
	.501	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	.502	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUASIA
	.503	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	.504	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	.505	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	.506	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
35.73	.600	PERUSAHAAN DAERAH
	.601	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
	.602	PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
	.603	PERUSAHAAN DAERAH BPR TUGU ARTHA
		KECAMATAN DAN KELURAHAN

35.73	.01	KECAMATAN BLIMBING	
		.1001	KELURAHAN BALEARJOSARI
		.1002	KELURAHAN ARJOSARI
		.1003	KELURAHAN POLOWIJEN
		.1004	KELURAHAN PURWODADI
		.1005	KELURAHAN BLIMBING
		.1006	KELURAHAN PANDANWANGI
		.1007	KELURAHAN PURWANTORO
		.1008	KELURAHAN BUNULREJO
		.1009	KELURAHAN KESATRIAN
		.1010	KELURAHAN POLEHAN
		.1011	KELURAHAN JODIPAN
	.02	KECAMATAN KLOJEN	
		.1001	KELURAHAN KLOJEN
		.1002	KELURAHAN RAMPALCELAKET
		.1003	KELURAHAN SAMAN
		.1004	KELURAHAN KIDULDALEM
		.1005	KELURAHAN SUKOHARJO
		.1006	KELURAHAN KASIN
		.1007	KELURAHAN KAUMAN
		.1008	KELURAHAN ORO-ORO DOWO
		.1009	KELURAHAN BARENG
		.1010	KELURAHAN GADING KASRI
		.1011	KELURAHAN PENANGGUNGAN
	.03	KECAMATAN KEDUNGKANDANG	
		.1001	KELURAHAN KOTALAMA
		.1002	KELURAHAN MERGOSONO
		.1003	KELURAHAN BUMIAYU
		.1004	KELURAHAN WONOKOYO
		.1005	KELURAHAN BURING
		.1006	KELURAHAN KEDUNGKANDANG
		.1007	KELURAHAN LESANPURO
		.1008	KELURAHAN SAWOJAJAR
		.1009	KELURAHAN MADYOPURO
		.1010	KELURAHAN CEMOROKANDANG
		.1011	KELURAHAN ARJOWINANGUN
		.1012	KELURAHAN TLOGOWARU
	.04	KECAMATAN SUKUN	
		.1001	KELURAHAN CIPTOMULYO
		.1002	KELURAHAN GADANG
		.1003	KELURAHAN KEBONSARI
		.1004	KELURAHAN BANDUNGREJOSARI

		.1005	KELURAHAN SUKUN
		.1006	KELURAHAN TANJUNGREJO
		.1007	KELURAHAN PISANGCANDI
		.1008	KELURAHAN BANDULAN
		.1009	KELURAHAN KARANGBESUKI
		.1010	KELURAHAN MULYOOREJO
		.1011	KELURAHAN BAKALANKRAJAN
	.05		KECAMATAN LOWOKWARU
		.1001	KELURAHAN TUNGGULWULUNG
		.1002	KELURAHAN MERJOSARI
		.1003	KELURAHAN TLOGOMAS
		.1004	KELURAHAN DINOYO
		.1005	KELURAHAN SUMBERSARI
		.1006	KELURAHAN KETAWANGGEDE
		.1007	KELURAHAN JATIMULYO
		.1008	KELURAHAN TUNJUNGSEKAR
		.1009	KELURAHAN MOJOLANGU
		.1010	KELURAHAN TULUSREJO
		.1011	KELURAHAN LOWOKWARU
		.1012	KELURAHAN TASIKMADU

URAIAN KODE WILAYAH ADMINISTRASI

1. Kode Wilayah Daerah Kota Malang

Kode wilayah untuk daerah kota malang 4 (empat) digit yang terdiri dari kode wilayah unsur daerah Provinsi Jawa Timur 2 (dua) digit, dan kode wilayah unsur kota 2 (dua) digit yang ditulis secara berurutan. Digit ketiga dan keempat dari 4 (empat) digit kode wilayah kota malang diisi dengan angka 73 (tujuh puluh tiga), kode wilayah kota malang diisi dengan angka 35.73;

2. Kode Wilayah Perangkat Daerah

Kode wilayah untuk perangkat daerah 7 (tujuh) digit yang terdiri dari kode wilayah daerah provinsi 2 (dua) digit, kode wilayah daerah kota 2 (dua) digit, dan kode wilayah perangkat daerah 3 (tiga) digit yang ditulis secara berurutan. Digit kelima, keenam dan ketujuh dari 7 (tujuh) digit kode wilayah perangkat daerah diisi dengan angka mulai angka 100 (seratus) sampai dengan angka 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan), kode wilayah perangkat daerah diisi dengan angka 35.73.100 sampai dengan 35.73.999;

Contoh: Kode Wilayah Inspektorat Daerah: 35.73.300, Dinas Kesehatan: 35.73.402, dan Kode Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: 35.73.501.

3. Kode wilayah untuk perangkat daerah dengan unit kerja upt

Kode wilayah untuk perangkat daerah dengan unit kerja upt 10 (sepuluh) digit yang terdiri dari kode wilayah daerah provinsi 2 (dua) digit, kode wilayah daerah kota 2 (dua) digit, kode wilayah perangkat daerah 3 (tiga) digit, dan kode wilayah upt 3 (tiga) digit yang ditulis secara berurutan. Digit kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh dari 10 (sepuluh) digit kode wilayah perangkat daerah dengan unit kerja upt diisi dengan angka mulai angka 001 (satu) sampai dengan angka 020 (dua puluh), kode wilayah perangkat daerah dengan unit kerja upt diisi dengan angka 35.73.100.001 sampai dengan 35.73.....020.

Contoh: UPT Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman: 35.73.403.001.

4. Kode wilayah untuk perangkat daerah dengan unit kerja upt pendidikan dasar

Kode wilayah untuk perangkat daerah dengan unit kerja upt pendidikan dasar 12 (dua belas) digit yang terdiri dari kode wilayah daerah provinsi 2 (dua) digit, kode wilayah daerah kota 2 (dua) digit, kode wilayah perangkat daerah 3 (tiga) digit, dan kode wilayah upt pendidikan dasar 5 (lima) digit yang ditulis secara berurutan. Digit kedelapan dan kesembilan dari 12 (dua belas) digit kode wilayah perangkat daerah dengan unit kerja upt pendidikan dasar diisi dengan angka 01 untuk sekolah dasar dan 02 untuk sekolah menengah pertama. Digit kesepuluh, kesebelas, dan keduabelas dari 12 (duabelas) digit kode wilayah perangkat daerah dengan unit kerja upt pendidikan dasar diisi dengan angka mulai angka 001 (satu) sampai dengan angka 200 (dua ratus), kode wilayah perangkat daerah dengan unit kerja upt pendidikan dasar diisi dengan angka 35.73.401.01.001 sampai dengan 35.73.401.01.200 dan 35.73.401.02.001 sampai dengan 35.73.401.02.030.

Contoh: Sekolah Dasar Negeri Balarjosari 1 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: 35.73.401.01.001,
Sekolah Menengah Pertama Negeri 27 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: 35.73.401.02.027.

5. Kode wilayah untuk kecamatan

Kode wilayah untuk kecamatan 6 (enam) digit yang terdiri dari kode wilayah daerah provinsi 2 (dua) digit, kode wilayah daerah kota 2 (dua) digit, dan kode wilayah kecamatan 2 (dua) digit yang ditulis secara berurutan. Digit kelima dan keenam dari 6 (enam) digit kode wilayah kecamatan diisi dengan angka mulai angka 01 (satu) sampai dengan angka 05 (lima), kode wilayah kecamatan diisi dengan angka 35.73.01 sampai dengan 35.73.05.

Contoh: Kecamatan Blimbing: 35.73.01.

6. Kode wilayah kelurahan

Kode wilayah kelurahan berjumlah 10 (sepuluh) digit, terdiri atas kode wilayah daerah provinsi 2 (dua) digit, kode wilayah daerah kota 2 (dua) digit, kode wilayah Kecamatan 2 (dua) digit, dan kode wilayah Kelurahan 4 (empat) digit yang ditulis secara berurutan. Digit ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh dari 10 (sepuluh) digit kode wilayah kelurahan diisi dengan angka mulai angka 0001 (satu) sampai dengan angka 9999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), kode wilayah kelurahan diisi dengan angka 35.73.....0001 sampai dengan 35.73.....1015.

Contoh: Kelurahan Tasikmadu pada Kecamatan Lowokwaru: 35.73.05.1012.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 99 TAHUN 2019
TENTANG
KODE DAN DATA LUAS WILAYAH
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DATA LUAS WILAYAH ADMINISTRASI

NO.	NAMA WILAYAH	LUAS WILAYAH (KM ²)
1	2	3
	PEMERINTAH KOTA MALANG	145,28
1.	KECAMATAN BLIMBING	17,77
	a. KELURAHAN BALEARJOSARI	1,52
	b. KELURAHAN ARJOSARI	1,16
	c. KELURAHAN POLOWIJEN	1,35
	d. KELURAHAN PURWODADI	1,58
	e. KELURAHAN BLIMBING	1,10
	f. KELURAHAN PANDANWANGI	3,98
	g. KELURAHAN PURWANTORO	2,29
	h. KELURAHAN BUNULREJO	1,84
	i. KELURAHAN KESATRIAN	1,45
	j. KELURAHAN POLEHAN	1,01
	k. KELURAHAN JODIPAN	0,49
2.	KECAMATAN KLOJEN	8,83
	a. KELURAHAN KLOJEN	0,81
	b. KELURAHAN RAMPALCELAKE	0,51
	c. KELURAHAN SAMAN	0,54
	d. KELURAHAN KIDULDALEM	0,49
	e. KELURAHAN SUKOHARJO	0,55
	f. KELURAHAN KASIN	0,98
	g. KELURAHAN KAUMAN	0,82
	h. KELURAHAN ORO-ORO DOWO	1,38
	i. KELURAHAN BARENG	1,06
	j. KELURAHAN GADING KASRI	0,91
	k. KELURAHAN PENANGGUNGAN	0,78
3.	KECAMATAN KEDUNGKANDANG	41,29
	a. KELURAHAN KOTALAMA	0,86
	b. KELURAHAN MERGOSONO	0,56
	c. KELURAHAN BUMIAYU	3,86
	d. KELURAHAN WONOKOYO	5,57
	e. KELURAHAN BURING	5,53
	f. KELURAHAN KEDUNGKANDANG	4,23
	g. KELURAHAN LESANPURO	3,72
	h. KELURAHAN SAWOJAJAR	1,81
	i. KELURAHAN Madyopuro	3,48
	j. KELURAHAN CEMOROKANDANG	4,94
	k. KELURAHAN ARJOWINANGUN	2,87
	l. KELURAHAN TLOGOWARU	3,86

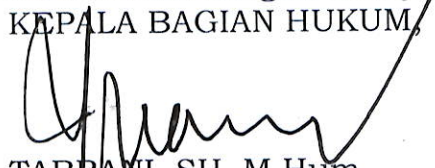
1	2	3
4.	KECAMATAN SUKUN	20,97
	a. KELURAHAN CIPTOMULYO	0,83
	b. KELURAHAN GADANG	1,95
	c. KELURAHAN KEBONSARI	1,57
	d. KELURAHAN BANDUNGREJOSARI	2,75
	e. KELURAHAN SUKUN	1,29
	f. KELURAHAN TANJUNGREJO	0,93
	g. KELURAHAN PISANGCANDI	1,84
	h. KELURAHAN KARANGBESUKI	3,04
	i. KELURAHAN MULYOOREJO	2,75
	j. KELURAHAN BAKALANKRAJAN	1,78
	k. KELURAHAN BANDULAN	2,24
5.	KECAMATAN LOWOKWARU	22,60
	a. KELURAHAN TUNGGULWULUNG	1,87
	b. KELURAHAN MERJOSARI	3,36
	c. KELURAHAN TLOGOMAS	1,86
	d. KELURAHAN DINOYO	1,17
	e. KELURAHAN SUMBERSARI	1,28
	f. KELURAHAN KETAWANGGEDE	0,83
	g. KELURAHAN JATIMULYO	2,51
	h. KELURAHAN TUNJUNGSEKAR	1,87
	i. KELURAHAN MOJOLANGU	2,88
	j. KELURAHAN TULUSREJO	1,31
	k. KELURAHAN LOWOKWARU	1,23
	l. KELURAHAN TASIKMADU	2,43

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019